

**Perspektif Hak Asasi Manusia terkait Kelompok Rentan bagi Narapidana
dengan Putusan Pidana Seumur Hidup di Indonesia**

Oleh :

Yourike Yasmine Layt, Mitro Subroto

Program Studi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan
(POLTEKIP)

maillayt123@gmail.com subrotomitro07@gmail.com

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang dimiliki setiap orang dan tidak dapat diingkari berlandaskan keputusan hukum yang adil. Seorang narapidana sekalipun tentu memiliki Hak Asasi Manusia sehingga perlu dijunjung tinggi rasa keadilan dengan memberikan apa yang menjadi Hak narapidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) terdapat kelompok rentan yang terdiri dari narapidana perempuan, anak binaan atau narapidana anak, narapidana lanjut usia, penyandang disabilitas, narapidana dengan putusan seumur hidup dan terpidana dengan putusan hukuman mati. Dikatakan sebagai kelompok rentan karena orang atau kelompok tersebut memiliki sebuah ancaman yang tinggi dan resiko yang besar. Di Indonesia terdapat cukup banyak narapidana yang dijatuhi hukuman pidana seumur hidup dengan berbagai tindak pidana yang dilakukan.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Kelompok Rentan, Narapidana Putusan Pidana Seumur Hidup

A. Pendahuluan

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dilaksanakan hingga saat ini sudah dijunjung tinggi dengan adanya penegakan hukum yang bersifat baku (*good legal system*), dan mengharuskan manusia yang ada diseluruh belahan dunia untuk berkomitmen terhadap HAM. Akan tetapi pro kontra yang terjadi menyebabkan apabila hukum ditegakkan untuk pelanggar HAM sudah tentu akan menuai kritik hingga isolasi oleh negara yang tidak menjunjung komitmen terhadap HAM. Dari penjelasan diatas, aparat penegak hukum terdiri dari Kepolisian, Pengadilan, kejaksaan, Mahkamah Agung (MA), serta masyarakat memiliki peran yang sangat strategis terutama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila terutama yaitu nilai keadilan.

Julius Stahl mengungkapkan bahwa dengan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu unsur pokok dari negara yang berlandaskan hukum.¹ Winston Churchill, salah satu pemimpin militer berkebangsaan inggris mengungkapkan bahwa terkait dengan alat uji yang sah dalam menentukan tingkatan peradaban bangsa ini yaitu dengan melihat suasana beberapa aspek, seperti hati, sikap, perlakuan dan penghormatan suatu negara kepada para pelanggar hukum. Dari ungkapan diatas, bisa dikatakan sesuatu negara yang beradab, adalah kala negara tersebut bisa memenuhi kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak bagi para pelanggar hukum. *The Founding fathers* yang membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengatakan jika negara Indonesia ialah sesuatu negara yang berlandaskan atas hukum (*rechstaat*) serta bukan berdasarkan pada kekuasaan saja (*machstaat*).

Maka dari itu, setiap kegiatan negara wajib berlandaskan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Sehingga hukum sebaiknya menjadi sebuah kerangka pijakan untuk mengendalikan serta menuntaskan berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²

¹ Sudirman, Dindin. 2007. Reposisi dan Revitalisasi Masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta: Alindra Dunia Perkasa. Hlm xi.

² Datunsolang, Akbar. 2013. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana dalam Sistem Masyarakat". Jurnal Media Hukum, Vol.21 No.4. Hlm 117.

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga mengharuskan warga negaranya supaya taat akan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Apabila melanggar hukum maka bisa dikenai sanksi sebagaimana dengan hukum yang berlaku.

Kelompok rentan merupakan suatu kelompok masyarakat yang memiliki resiko tinggi mengingat bahwa ia terdapat dalam sebuah situasi serta kondisi yang kurang mempunyai kemampuan dalam mempersiapkan ancaman dari resiko yang tinggi tersebut sehingga membutuhkan perhatian khusus. Yasonna H. Laoly, sebagai pimpinan tertinggi dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan ialah perempuan, anak, orang dengan disabilitas, dan masyarakat hukum adat.

Peran dari Pemasyarakatan dimulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi, sampai post adjudikasi. Ini berarti bahwa pemasyarakatan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang ada di Indonesia karena memiliki peran dari tahap penyidikan oleh pihak kepolisian, penuntutan oleh pihak kejaksaan, proses peradilan oleh hakim, pembinaan dan pembimbingan bahkan hingga pasca pembinaan dan pembimbingan. Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Di Lapas yang termasuk kelompok rentan, antara lain :

- a. Narapidana Perempuan
- b. Anak Binaan Atau Narapidana Anak
- c. Narapidana Lanjut Usia
- d. Narapidana Penyandang Disabilitas
- e. Narapidana Dengan Putusan Seumur Hidup
- f. Terpidana Dengan Putusan Hukuman Mati

Penjatuhan pidana seumur hidup merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diberikan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Menurut KUHP, pidana penjara seumur hidup adalah pidana yang harus dijalani seseorang sejak ia menerima vonis sampai akhir hidupnya didalam Lapas, bukan berarti seseorang yang dihukum penjara selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan. Diatur lebih lanjut di Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyatakan bahwa pidana penjara seumur hidup dapat berubah menjadi pidana sementara melalui pengajuan permohonan grasi dengan mengajukan kepada Presiden melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas tempat terpidana menjalani masa pidananya. Berdasarkan data dari <http://smslap.ditjenpas.go.id/> per tanggal 03 September 2021 bahwa jumlah narapidana di Indonesia sebanyak 210.934 orang. Melihat dari banyaknya jumlah narapidana di Indonesia tentu terdapat kelompok rentan di Lembaga Pemasyarakatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus diantaranya yaitu narapidana dengan putusan pidana seumur hidup.

B. Rumusan Masalah

Perumusan yang terjadi tentu perlu adanya penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan mengatasi permasalahan yang ada dan diharapkan agar permasalahan tersebut dapat diminimalisir atau bahkan diselesaikan. Berdasarkan latar belakang diatas maka kita dapat merumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap perlakuan narapidana dengan putusan pidana seumur hidup di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan pembuatan penelitian ini yaitu untuk mempelajari perihal yang terkait dengan penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap perlakuan narapidana dengan putusan seumur hidup di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang penulis pakai pada riset ini ialah memakai metode penelitian deskriptif kualitatif atau yang lebih dikenal dengan penelitian

ke pustakaan atau *library research*. Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi dan telaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan.³ Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait penegakan HAM terhadap perlakuan narapidana dengan putusan pidana seumur hidup yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dari berbagai sumber terpercaya dan kemudian memadukan hasil yang diperoleh dengan teori dan melakukan analisis terhadap masing-masing hubungannya.

Penelitian kepustakaan bukan hanya membaca sebuah literatur yang mempunyai makna yang kurang lebih sama dengan apa yang kita teliti, melainkan juga mengarah pada sebuah evaluasi maupun kritisi dari penelitian sebelumnya yang sudah ada terkait dengan suatu topik. Literatur ilmiah dapat berbentuk beberapa karya tulis, seperti Artikel dari jurnal ilmiah maupun konferensi, tesis maupun disertasi, laporan dari sebuah organisasi yang dapat di percaya dan buku-buku pelajaran. Manfred Nowak berpendapat bahwa prinsip hak asasi manusia meliputi nilai-nilai universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*).⁴ Sedangkan Rhona K.M Smith menyebutkan bahwa prinsip hak asasi manusia lainnya yaitu kesetaraan (*equality*) dan non diskriminasi (*non-discrimination*).⁵

E. Pembahasan

Manusia adalah insan yang sama dihadapan Tuhan yang diberikan akal budi dan sering diartikan sebagai makhluk sosial. Pengertian makhluk sosial ialah makhluk hidup yang tidak dapat menjalani kehidupannya secara sendiri-sendiri, melainkan memerlukan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Dalam menjalani kehidupan secara bersama-sama inilah masing-masing dari manusia harus diperhatikan hak dari masing-masing individu atau yang lebih dikenal

³ Nazir, Moh. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 111.

⁴ Nowak, Manfred. 2003. Introduction to The International Human Rights Regime. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher. Hlm 9.

⁵ Smith, Rhona K.M. 2005. "Textbook on International Human Rights". 2nd edition, Oxford University Press, Oxford New York. Hlm 1.

dengan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pada Bab XA menjelaskan terkait dengan Hak Asasi Manusia. Diantaranya yaitu pada pasal 28 D yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 tentunya berlaku untuk seluruh manusia yang ada di Indonesia termasuk narapidana.

Hak manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi hak manusia untuk hidup, hak manusia untuk tidak disiksa, hak manusia untuk memperoleh kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak manusia untuk beragama, hak manusia untuk tidak diperbudak, hak manusia untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak manusia untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak inilah yang tergolong kedalam hak asasi manusia Ini sejalan dengan pendalaman Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh seorang individu meliputi Hak untuk dapat hidup, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk mendapat pengakuan sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Prof. Dr. Notonagoro menjelaskan bahwa hak merupakan kuasa untuk menerima maupun melakukan suatu yang seharusnya diterima atau dilakukan semata-mata oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada hakekatnya dapat dituntut secara paksa seorang individu. Sebagaimana yang tertuang diatas, bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban atas Karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berhak memperoleh hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang pemasyarakatan. Hak-hak tersebut antara lain :

1. Narapidana berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Narapidana berhak untuk mendapatkan perawatan, mulai dari perawatan rohani sampai kepada perawatan jasmani.

3. Narapidana berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran guna meningkatkan pengetahuan narapidana.
4. Narapidana berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan apabila narapidana sakit dan juga mendapat makanan yang layak saat menjalani pemidanaan.
5. Narapidana berhak untuk menyampaikan keluhan apabila dirasakan ada hal-hal yang perlu disampaikan baik yang berhubungan dengan narapidana itu sendiri maupun tentang pelayanan dan kinerja lapas.
6. Narapidana berhak untuk mendapatkan bahan bacaan, seperti buku, majalah, koran dan karya tulis lainnya. Selain itu narapidana juga berhak untuk mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Apabila narapidana melakukan sebuah pekerjaan, ia berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Narapidana berhak untuk menerima kunjungan baik dari keluarga, penasihat hukum maupun orang tertentu lainnya yang tidak mengganggu maupun mengancam narapidana.
9. Narapidana berhak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana atau yang lebih dikenal dengan remisi.
10. Narapidana berhak untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi atau berinteraksi dengan masyarakat luas termasuk cuti mengunjungi keluarga supaya menjadi lebih siap ketika kembali ke dalam masyarakat.
11. Narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat apabila memenuhi persyaratan administratif maupun persyaratan substantive.
12. Narapidana berhak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas apabila memenuhi persyaratan administratif maupun persyaratan substantive.
13. Narapidana berhak untuk mendapatkan hak-hak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Narapidana adalah seseorang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lapas. Di Lapas, seorang narapidana akan menerima pembinaan dan pembimbingan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan melalui pembinaan

yang berdasarkan Pancasila agar mereka dapat menyadari kesalahan, mengubah sikap serta perilaku yang sebelumnya negatif, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi serta kelak diharapkan ketika narapidana kembali ke masyarakat dapat diterima kembali ditengah lingkungan masyarakat agar dapat menjalani hidup secara wajar menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki rasa tanggung jawab. Di Lapas narapidana menerima pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian merupakan suatu program kegiatan yang diarahkan pada pengembangan bakat dan keterampilan seseorang sehingga dengan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki oleh narapidana dapat dikembangkan supaya dapat berguna kedepannya. Tujuannya adalah agar narapidana memiliki *skill* dan dapat mengikuti perkembangan pengetahuan sehingga kelak ketika bebas mereka dapat menerapkannya bahkan menjadikannya sebuah peluang bisnis. Pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia berbeda-beda seperti kegiatan bimbingan kerja pada kegiatan budi daya ikan, perkebunan, menjahit, sablon, bakery, dan sebagainya. Seperti yang tertuang pada laman <http://www.ditjenpas.go.id/> terkait dengan mempromosikan produk-produk unggulan dari hasil karya narapidana di LAPAS dengan semboyan “kreatifitas tanpa batas meski tempat terbatas”. Pada kegiatan tersebut dalam rangkaian Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-50, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian mengadakan pameran dengan mengikut sertakan hasil karya WBP dari 33 Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham. Diharapkan hasil karya WBP tersebut dapat bersaing dengan pasar dan memiliki nilai jual yang tinggi.

Sementara itu, pembinaan kepribadian adalah suatu program kegiatan yang diarahkan pada pembinaan mental, watak, spiritual, dan jasmani narapidana. Tujuannya adalah agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Bentuk pembinaan kepribadian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yaitu kegiatan ibadah di rumah ibadah masing-masing sesuai dengan agama yang dianutnya, pramuka, pendidikan formal, dan

sebagainya. Salah satu pendidikan formal yang ada yaitu program kejar paket A (SD), kejar paket B (SMP), kejar paket C (SMA/SMK). Selain itu, kabar terbaru dari laman <https://web.facebook.com/DitjenPAS/> bahwa Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Nalanda Jakarta terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang yang terdiri dari 32 narapidana diantaranya 9 narapidana perempuan dari 13 Lapas yang akan mengikuti program tersebut.

Dengan adanya program yang berjalan pada setiap pembinaan ini tentu memiliki dampak positif bagi narapidana itu sendiri. Dan terbukti bahwa perlakuan HAM yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana manusia yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan, hanya saja dibatasi kemerdekaannya untuk bergerak. Dukungan yang diberikan kepada narapidana sangat diperlukan, tujuannya adalah untuk memberikan motivasi terhadap narapidana bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka dapat mengembangkan kemampuannya melalui program pembinaan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Harapannya kelak mereka mampu kembali berada ditengah-tengah masyarakat dan hidup berdampingan seperti sedia kala. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana seumur hidup yang memiliki jangka waktu panjang.

Baik pembinaan kemandirian maupun kepribadian tetap harus diberikan kepada semua narapidana, termasuk narapidana seumur hidup yang tergolong sebagai kelompok rentan. Tidak diperkenankan adanya diskriminasi kepada narapidana seumur hidup. Hal ini dikarenakan sewaktu-waktu pidana seumur hidup dapat berubah menjadi pidana sementara. Petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang termasuk hak narapidana seumur hidup. Hal ini juga di dukung oleh *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang sudah disetujui secara internasional (PBB) untuk melaksanakan peraturan tersebut kepada seluruh negara. *Mandela Rules* dijadikan sebagai acuan baru dalam pidana penjara sebagaimana anjuran dari PBB secara internasional. Isi yang terkandung

mengenai perlakuan kemanusiaan di penjara yang harus berdasarkan hak asasi manusia.

Melalui permohonan grasi dengan mengajukan kepada Presiden yang dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas tempat terpidana menjalani masa pidananya. Narapidana seumur hidup mendapatkan perlakuan yang sama dengan narapidana sementara di dalam Lapas yang berbeda hanya di jangka waktunya saja, untuk narapidana seumur hidup harus mendapatkan persetujuan grasi dari presiden baru dapat diubah menjadi pidana sementara. Dengan perlakuan yang demikian maka narapidana seumur hidup akan mengurangi resiko-resiko buruk karena menjalani pidana di Lapas.

F. Penutup

Kesimpulan

Narapidana merupakan insan manusia yang memiliki hak yang sama dengan manusia yang ada di luar penjara dan hanya dibatasi kemerdekaannya. Kelompok rentan terdapat di dalam Lapas diantaranya narapidana perempuan, anak binaan atau narapidana anak, narapidana lanjut usia, narapidana penyandang disabilitas, narapidana dengan putusan seumur hidup, terpidana dengan putusan hukuman mati. Seorang narapidana tentunya memiliki hak yang harus dipenuhi di dalam Lapas sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Hak tersebut haruslah dipenuhi mengingat setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia, sehingga perlakuan terhadap narapidana harus diperhatikan lebih lanjut. Narapidana dengan putusan seumur hidup ialah narapidana dengan putusan pidana seumur hidup. Putusan tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara sementara apabila ia mengajukan grasi dan disetujui oleh Presiden. Program pembinaan yang diberikan harus yang berjangka waktu panjang dan perlakuan yang diberikan sama dengan narapidana lainnya.

Daftar Pustaka

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang
Grasi
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners

Buku

- Nowak, Manfred. 2003. *Introduction to The International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudirman, Dindin. 2007. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Alindra Dunia Perkasa.
- Sunarto, D.M. 2007. *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Jurnal dan Tesis

- Datunsolang, Akbar. 2013. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan". *Jurnal Media Hukum*, Vol.21 No.4.
- Kristianingsih, Sri Aryanti. 2017. "Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Universitas Islam Indonesia.
- Smith, Rhona K.M. 2005. "Textbook on International Human Rights". 2nd edition, Oxford University Press, Oxford New York.

Wirawan, Hendra Fikri Cindhy. 2021. "Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas di Lapas Kelas I Madiun". Nusantara: jurnal ilmu pengetahuan sosial. Vol.8 No.3.

Website

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2021. "Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil". <http://smslap.ditjenpas.go.id/>, diakses pada 03 September 2021.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2014. "Karya Narapidana Se-Indonesia Tampil Di Plasa Industri". <http://www.ditjenpas.go.id/karya-narapidana-se-indonesia-tampil-di-plasa-industri> , diakses pada 10 September 2021.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2021. "Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dengan Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Nalanda Jakarta". <https://web.facebook.com/DitjenPAS/>, diakses pada 12 September 2021.